

Nomor : 086/PM/K.JB-19/12/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Bandung, 30 Desember 2022

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Bandung
di-

Tempat

Dasar :

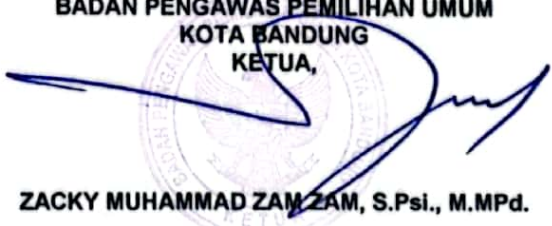
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666)
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan
5. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

Dalam rangka memenuhi tugas dan wewenang Bawaslu Kota Bandung sebagaimana yang diamanatkan oleh Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut diatas serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah di Kota Bandung, Bawaslu Kota Bandung menghimbau kepada Ketua KPU Kota Bandung untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Calon Dewan Perwakilan Daerah di Kota Bandung.

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA,**


ZACKY MUHAMMAD ZAM ZAM, S.Psi., M.MPd.

Tembusan disampaikan kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip